

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 diperlukan ketersediaan dana yang besar. Pemerintah selaku pengatur juga pembuat kebijakan telah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur perekonomiannya sendiri sehingga setiap daerah diharapkan dapat menghidupi dan menyediakan dana untuk membiayai kegiatan ekonominya sendiri. Masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien sebagai administrator, guna pengelolaan daerahnya terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Masalah pajak merupakan masalah Negara dan setiap orang yang hidup dalam Negara harus berurusan dengan pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara sebagai peran masyarakat dalam pembangunan nasional yang berdasarkan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Rahman, 2010)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku, memberikan dampak yang besar kepada

pembangunan pemerintah daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas. Adanya pemberian otonomi daerah memberikan kewenangan dan kewajiban kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang lebih mandiri. Pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kewenangan pemungutan jenis-jenis pajak daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah, semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah maka semakin banyak peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah. Otonomi daerah telah memberikan perubahan dalam system pemerintahan, jika dulu pemerintah daerah bersifat pasif maka sekarang pemerintah daerah diharuskan bersifat aktif dalam mengelola pembangunan daerah. Daerah saling berlomba meningkatkan sumber pendapatan dengan menggunakan berbagai pajak yang memang menjadi kewenangannya.

PAD merupakan peranan penting dalam tolak ukur bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Namun PAD masih belum mampu menjadi penopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ketidak mampuan ini disebabkan karena adanya beberapa masalah antara lain: daerah masih belum mampu sepenuhnya menggali potensi yang tersedia, keterbatasan sumber daya manusia, dan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Salahsatu sumber pendapatan daerah yang bersumber dari PAD diperoleh melalui retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang diipisahkan. Pajak bersifat dinamis dan mengikiti perkembangan sosial dan ekonomi negara serta masyarakat. Tuntutan akan penerimaan negara juga tidak

lebas dari reformasi mengenai kebijakan perpajakan agar pajak dapat dipungut secara optimal.

Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman melainkan menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan dan tidak mendapat timbal balik secara langsung.

Pajak daerah terdapat dua kelompok, yaitu pajak Provinsi dan Pajak Kota/Kabupaten. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa jenis pajak provinsi terbagi menjadi 5 (lima) jenis pajak antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Dari berbagai jenis pajak tersebut Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penerimaan yang digunakan dalam pembangunan daerah.

Melalui Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pemerintah Pusat memindahkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat dialihkan menjadi pajak daerah. Selain itu, terdapat perluasan pada basis pajak yang sudah ada, yaitu PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan. Ada tiga tujuan yang menjadi latar belakang diubahnya UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang pertama yaitu untuk memberikan kewenangan

yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi, bersamaan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Tujuan kedua yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dalam menyediakan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. Tujuan yang ketiga yaitu untuk memberikan kepastan bagi dinas usaha mengenai jenis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Seiring dengan perkembangan birokrasi dan perkembangan paradigma berfikir, yang kemudian melahirkan peran antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang kemudian menjadikan sebuah tuntunan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk memberikan peranan yang lebih baik serta efektif dan efisien.

Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, adalah suatu upaya untuk mengembangkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, melalui sebuah kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah yang dimaksud untuk mendorong terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Dengan dibuatnya peraturan daerah dan retribusi daerah yang telah diterbitkan, maka peranan pemerintah dalam menjalankan pelayanan kepada wajib pajak dapat meningkat agar dapat memberikan kepatuhan wajib pajak semakin tinggi dan dapat lebih bertanggung jawab dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan mengandung arti bahwa wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, wajib pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang taat dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan kepatuhan perundang-undangan perpajakan (Rahman, 2010)

PKB Merupakan salahsatu pajak provinsi yang dipungut melalui Sistem Adminstrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang menggabungkan pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak diantaranya Pihak Kepolisian, Dispenda Dan PT. Jasa Rahaja, yang terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 2015 tentang Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap kendaraan Bermotor,

Salah satu jenis pajak daerah yang menunjang pendapatan daerah adalah PKB. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan penerimaan pemerintah daerah yang harus dimaksimalkan pelaksanaan pemungutannya agar lebih optimal dalam menunjang pembiayaan pembangunan. Karena pemungutam PKB di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Bandung masih kurang optimal karena banyaknya tunggakan kendaraan bermotor dalam pembayaran PKB yang dilakukan oleh wajib pajak yang berdampak pada pendapatan asli daerah disebabkan karena beberapa hal seperti: pelayanan yang membutuhkan waktu lama dan jarak menuju SAMSAT cukup jauh dari tempat wajib pajak berdomisli.

Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia menyatakan terdapat 3 (tiga) gejala utama yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Rendahnya kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh sebagian aparatur pemerintah dan administrasi negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Birokrasi yang panjang (*red-type bureaucracy*) dan adanya tumpang tindih tugas dan wewenang yang menyebabkan pelayanan publik menjadi proses yang berbelit belit dan panjang sehingga dapat mendorong kemungkinan timbulnya akibat lain seperti biaya ekonomi yang lebih tinggi, penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme, dan perlakuan diskriminatif.
3. Rendahnya pengawasan eksternal dari masyarakat (*social Control*) kepada penyelenggara pelayanan diakibatkan karena ketidakjelasan standar dan prosedur pelayanan keluhan pengguna jasa pelayanan publik.

Keinginan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik harus segera di realisasikan dan direspon secara penuh karena dengan pelayanan yang baik akan menjadikan instansi tersebut terus mengalami perkembangan dengan baik. Kualitas pelayanan (*service quality*) merupakan point yang penting dari pelayanan publik yang diberikan terhadap masyarakat. Melihat pada peran masyarakat untuk membiayai pembangunan melalui PKB diharapkan wajib pajak dapat membayar kewajibannya tepat waktu. Namun pada realitanya semakin

banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang merupakan objek pajak tidak seimbang dengan PAD.

Hal ini yang mendasari Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat (BAPENDA JABAR) bersama Samsat membuat Samsat Mobile Jawa Barat (SAMBARA) untuk melakukan pengembangan aplikasi berbasis Mobile yang dapat digunakan oleh publik untuk mengetahui informasi pajak kendaraan bermotor dengan sistem dan prosedur yang diharapkan semakin membaik, dengan munculnya aplikasi Sambara ini diharapkan masyarakat termotivasi untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Pada hal ini harus dilakukan karena masyarakat memerlukan pelayanan yang terbaik selain itu merupakan sumber PAD yang potensial.

Terdapat beberapa hal yang masih belum bisa di maksimalkan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online melalui aplikasi sambara berbasis android, seperti tidak munculnya kode pembayaran pada aplikasi yang di akses masyarakat, tidak terdaptarnya nomor kendaraan yang akan melakukan pembayaran pajak dan, tidak bisa melakukan cek info pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1.1 Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di Kota Bandung Pada Tahun 2019

Bulan	Jumlah kendaraan		
	Kota Bandung I	Kota Bandung II	Kota Bandung III
Januari	180.020	173.321	143.873

Februari	173.376	166.781	138.257
Maret	167.202	160.776	133.494
April	162.131	155.586	129.321
Mei	156.419	150.040	124.880
Juni	145.587	145.587	121.233
Juli	146.018	140.152	116.561
Agustus	139.063	133.368	110.375
September	109.314	104.792	82.225
Oktober	104.921	100.266	78.830
November	124.520	118.930	98.768
Desember	118.657	113.136	93.714

Sumber: Samsat Kota Bandung 3

**Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Pada tahun 2019
yang Dibayarkan Pada Samsat Kota Bandung III**

No	Jenis pendapatn daerah	Target (Rp.)	Realisasi (Rp)	%(5:4)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	411.733.000.000	405.461.299.200	98,48
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I)	250.700.000.000	253.774.905.000	101,23

3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II)	6.028.000.000	7.639746.000	126,57
	Jumlah		866.865.950.200	

Sumber: Samsat Kota Bandung 3

**Tabel 1.3 Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Pada tahun 2019
yang Dibayarkan Pada Samsat Kota Bandung I**

No	Jenis pendapatn daerah	Target (Rp.)	Realisasi (Rp)	%(5:4)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	453.124.000.000	441.311.568.700	97,39
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I)	236.217.000.000	243.634.417.500	103,14
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II)	5.060.000.000	6.552.773.000	129,50
	Jumlah		691.518.759.200	

Sumber: Samsat Kota Bandung 3

**Tabel 1.4 Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Pada tahun 2019 yang
Dibayarkan Pada Samsat Kota Bandung II**

No	Jenis pendapatn daerah	Target (Rp.)	Realisasi (Rp)	%(5:4)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	460.088.000.000	448.652.135.600	97,51
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I)	237.805.000.000	250.720..611.000	105,43
3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II)	5.308.000.000	6.735.862.800	126,98
	Jumlah		706.108.609.400	

Sumber: Samsat Kota Bandung 3

Berdasarkan data di atas dapat dilihat Samsat Bandung III mencapai pendapatan pajak hingga lebih dari 866 Milyar rupiah. Mekanisme Samsat Kota Bandung III merupakan Samsat dengan perolehan pajak paling rendah. Hal ini yang mendorong peneliti melakukan penelitian ini dengan studi kasus yang bertempat di Samsat Bandung III.

Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III mencatat PKB di Kota Bandung pada tahun 2019 mencapai lebih dari 405 milyar rupiah, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I) mencapai lebih dari 253 milyar rupiah, dan Pendapatan pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II) mencapai lebih dari 7,63 milyar rupiah. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul: **“Pelaksanaan Aplikasi Sambara Berbasis Android Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandung”**

B. Identifikasi Masalah

Penulis memfokuskan penelitian ini pada permasalahan yang terjadi pada pemungutan pajak kendaraan melalui aplikasi Sambara untuk mempermudah penulis dalam melakukan analisis hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Tidak munculnya kode pembayaran pada aplikasi yang mengakibatkan sulitnya melakukan pembayaran secara online.
2. Tidak bisa melakukan daftar online kendaraan bermotor.
3. Sulitnya melakukan cek info kendaraan bermotor.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketetapan sasaran program terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung melalui aplikasi sambara berbasis android ?
2. Bagaimana sosialisasi program terhadap pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung melalui aplikasi sambara berbasis android ?
3. Bagaimana tujuan program terhadap pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung melalui aplikasi sambara berbasis android ?

4. Bagaimana pemantauan program terhadap pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung melalui aplikasi sambara berbasis android ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun maksud dan tujuan penelitian penelitian ini antarlain;

1. Untuk mengetahui ketetapan sasaran program terhadap Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di kota Bandung Melalui Aplikasi Sambara Berbasis Android.
2. Untuk mengetahui sosialisasi program terhadap Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di kota Bandung Melalui Aplikasi Sambara Berbasis Android.
3. Untuk mengetahui tujuan program terhadap Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di kota Bandung Melalui Aplikasi Sambara Berbasis Android.
4. Untuk mengetahui bagaimana pemantauan program terhadap Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di kota Bandung Melalui Aplikasi Sambara Berbasis Android


E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoretis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu administrasi, khususnya yang berkaitan dengan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Aplikasi Berbasis Android.
 - b. Bagi peneliti, dapat memberikan informasi lebih banyak mengenai Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di kota Bandung Melalui Aplikasi Sambara Berbasis Android.
2. Kegunaan praktis
- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan berupa data dan informasi mengenai pentingnya aplikasi sambara untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *online*.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan mengenai pembuatan peraturan tentang perpajakan khususnya pembayaran pajak online di kota Bandung.

F. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Aplikasi Sambara Berbasis Android Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandung”. Program ini merupakan program yang dilakukan oleh salah satu bidang di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jawa Barat dalam upaya pemungutan pajak kendaraan di Kota Bandung. Selanjutnya untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Bandung melalui aplikasi



Sambara berbasis android, peneliti menggunakan pengukuran efektivitas menurut.

Efektivitas pemungutan pajak kendaraan secara online merupakan salah satu penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan dalam pemungutan pajak secara online melalui aplikasi sambara yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat mencapai tujuan program itu sendiri.

Subagyo dalam Budiani (2007:53) menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut :

- a. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Makmur (2011:8) ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaiknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.
- b. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Menurut Wilcox dalam Mardikonto (2013:86), Memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut.
- c. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Duncan dalam Streers (1985:53) menyebutkan bahwa pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti perodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang kongkrit.
- d. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Selanjutnya menurut Winardi (2010:7), pemantauan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah

digariskan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya. Selanjutnya menurut Bohari (1992:3) pemantauan merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih kepada bawahannya. Siagian dalam Situmorang Dkk (1993:19) menyebutkan bahwa pemantauan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa pengukuran efektivitas di atas, untuk meneliti pemungutan pajak kendaraan bermotor di kota Bandung melalui aplikasi sambara berbasis android di kota Bandung peneliti menggunakan dimensi-dimensi untuk mengukur efektivitas menurut Budiani (2007:53) dengan dimensi efektivitas melalui ketetapan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program karena teori ini relevan dengan perumusan masalah yang diteliti dan efektivitas program merupakan bagian dari kajian administrasi publik. Dengan menggunakan teori ini efektivitas program akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.



Pelaksanaan Aplikasi Sambara Berbasis Android Dalam Meningkatkan
Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandung



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

G. Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mengangkat proporsisi sebagai berikut “Pelaksanaan Aplikasi Sambara Berbasis Android Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandung” dapat berjalan efektif apabila dilakukan berdasarkan pengukuran untuk mencapai keberhasilan efektivitas program, antara lain: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan.